BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada masa kini perkembangan di ranah perbankan Indonesia sudah kian modern, satu diantaranya menghadirkan pelayanan jasa keuangan terbaik yakni Bank Rakyat Indonesia. Dengan peningkatan pelayanan keuangan di ranah jasa perbankan menghadirkan pengaruh yang besar atas masyarakat Indonesia yang menjadi kesesuaian terkait fungsi pokok dari bank itu sendiri. Perlu dipahami bahwa fungsi pokok bank sebagai perwujudan lembaga yang melaksanakan penghimpunan sejumlah dana bersumber dari masyarakat untuk selanjutnya dilakukan skema penyaluran secara berulang yang mengarah pada masyarakat terkait dalam perwujudan pinjaman sebagai usaha pemaksimalan pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas nasional. Satu mekanisme penyaluran dana yang bersumber dari bank untuk masyarakat secara meluas dengan cara menghadirkan produk berbasis kredit.

Perwujudan atas kredit sendiri menjadi satu dari banyaknya fasilitas yang menjurus pada komponen keuangan yang acap kali dilibatkan pihak masyarakat secara menyeluruh. Secara umum sistem kredit adalah meminjam sejumlah dana dari bank untuk digunakan sebagai modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhan barang yang melewati skema perjanjian yang oleh dua belah pihak sudah mencapai kata sepakat untuk kemudian diterapkan pengembalian dana berikut dengan bunga yang terakumulasi.

Pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Soekarno Hatta Malang, Kredit terbagi menjadi 2 macam, Yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kupedes. Penulis akan lebih berfokus dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikarenakan produk kredit ini banyak diminati nasabah Bank Rakyat Indonesia (Persero). Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR,

adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Kredit Usaha Rakyat Memiliki beberapa kriteria yaitu kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat tidak lepas dari sebuah resiko sebagai contoh nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi tentu akan mengakibatkan kerugian bagi bank yang berdampak pada tingginya angka NPL (*Non Performing Loan*). Tingginya angka NPL bisa menghadirkan konsekuensi terkait kesehatan bank yang bersangkutan tersebut. BI alias Bank Indonesia sendiri, melalui kebijakannya sudah melakukan putusan yang diperuntukkan bagi semua bank dalam tindak lanjut penurunan angka NPL yang berada di bawah persentase 5% supaya bank yang bersangkutan tersebut bisa dilabeli dengan bank yang sehat.

Usaha merampungkan persoalan yang mengacu pada kemacetan kredit mengarah pada sejumlah usaha dalam pencarian solusi oleh pihak perbankan yang diperuntukkan kepada debitur yang sudah tidak mengantongi prospek dalam usaha atau usaha yang dilakoni tidak memiliki maksud secara positif dalam kepentingan perampungan masalah yang ada. Perlu dipahami bahwa perampungan atau penyelesaian yang mengacu pada kemacetan kredit diupayakan dengan jalur damai tapi bisa juga melibatkan hukum yang berlaku.

Permasalahan yang sering terjadi pada bank Bri unit soekarno hatta yang salah satunya adalah kredit macet terutama pada produk KUR terjadi apabila suatu usaha yang sedang dijalankan bangkrut, terkena bencana alam, nasabah melarikan diri, dan nasabah meninggal dunia. Tentunya bank tidak tinggal diam saja melihat beberapa masalah yang

timbul. Bank akan selalu membantu mengusahakan sebaik mungkin agar nasabah tetap dapat membayar tagihan kartu kreditnya. Bank juga selalu mengusahakan agar nasabah tidak masuk ke dalam kategori kredit macet. Selain mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat kredit macet, bank harus dengan tegas selama melaksanakan KUR ini agar meminimalisir masalah-masalah yang timbul. Jika masalah yang ada tidak segera dievaluasi, hal itu tidak hanya berdampak buruk pada bank tetapi juga nasabah akan terkena dampak buruknya. Dampak buruknya jika dilihat dari sisi nasabah yaitu nasabah akan sulit mendapatkan pinjaman dari bank tersebut maupun lembaga keuangan lainnya.

Untuk antisipasi mengatasi kredit macet ban bri unit soekarno hatta menyusun strategi untuk penyelamatan dan penyelesaian kredit macet. Penyelesaian yang dapat dilakukan bank bri unit soekarno hatta adalah dengan melakukan pembinaan kepada nasabah dan jika tidak dapat menyelamatkan kredit macet maka akan dikakukan penyelesaian sesuai peraturan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari kriteria unjuk kerja yang diambil, pihak penulis menyampaikan beberapa poin terkait perumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana penyelamatan kredit bermasalah pada Bank BRI Unit Soekarno Hatta Malang.
2. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BRI Unit Soekarno Hatta Malang.

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui upaya penyelamatan kredit bermasalah pada Bank BRI Unit Soekarno Hatta Malang
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BRI Unit Soekarno Hatta Malang

1.4 Manfaat penulisan

Unsur kebermanfaatan yang menjadi dambakan bersama ialah kehadiran laporan bertajuk tugas akhir ini mencakup beberapa aspek:

a. Untuk Universitas

Menambah sumber referensi bagi Universitas Muhammadiyah Malang mengenai penyelamatan dan penyelesaian kredit

b. Untuk peneliti selanjutnya

1) Sebagai sumber pengetahuan mengenai kredit macet
2) Sebagai bahan referensi penelitian bagi penulis selanjutnya yang ingin melakukan peneliti lanjutan.

c. Untuk penulis

Hasil dari penulisan Tugas Akhir ini diharapkan bisa membantu untuk mendapatkan gelar Diploma-III di bidang Keuangan dan Perbankan

1.5 Definisi Istilah

a. Pengertian Kredit

Menyinggung soal kredit hal ini bisa didefinisikan sebagai penyediaan atas sejumlah uang atau tagihan yang bisa disamakan dengan posisi uang dengan dasarnya kesepakatan untuk melangsungkan pinjam meminjam yang melibatkan pihak bank dengan pihak lain dengan kesepakatan bahwa pihak yang meminjam harus melakukan pelunasan atas sejumlah tanggungannya selepas jangka waktu yang telah ditetapkan diikuti dengan bunga yang sudah menjadi kesepakatan bersama. (Sastradipoera, 2004)

b. Pengertian Kredit Macet

Adapun pengertian dari kredit macet sendiri mengarah pada persoalan yang lekat dengan kesulitan pihak nasabah ketika mengupayakan penyelesaian atas tanggungannya yang harus dibayarkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan non bank baik dalam perwujudan pembayaran secara berulang atas komponen pokoknya atau pembayaran yang terfokus pada bunga terlebih dahulu bisa juga pembayaran yang menyangkut sejumlah ongkos bank yang sudah menjadi beban dari pihak nasabah seperti kesepakatan di awal. (Riva'I, 2004),

c. Pengertian Penyelamatan

Adapun pengertian dari penyelamatan asal muasalnya yakni dari kata selamat yang bertalian dengan maksud untuk terhindar dari malapetaka atau gangguan bahkan ranah bencana yang tak diinginkan. Sementara konteks laporan akhir ini bisa didefinisikan sebagai mekanisme untuk melakukan penyelamatan terkait suatu hal bisa berubah benda mati atau makhluk hidup dari suatu hal yang mendatangkan konsekuensi bahaya atau bisa juga memantik efek yang mengancam pada keselamatan tersebut. (ABIAN, 2018)

d. Pengertian Penyelesaian

Adapun bahasan terkait penyelesaian mengacu pada mekanisme atau kejadian dengan jalur yang melibatkan berbagai usaha untuk memilih beberapa opsi yang dinilai alternatif dengan mengarah kepada aspek kebenaran atau diberikan label yang benar untuk meraih tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama. (Maulidya, 2018)

Melalui paparan atas pendapat yang sudah disampaikan di atas maka penyelesaian di sini mengacu pada mekanisme dimana ada sebuah masalah dan dilakukan beberapa upaya dengan suatu tujuan agar masalah tersebut dapat diselesaikan.

1.6 Unjuk Kerja

Kode Unit : K.641210.010.01

Judul Unit : Melakukan Penyelamatan dan penyelesaian Kredit

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit

Tabel 1.1 Unjuk Kerja SKKNI

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
2.) Melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit.	2.1 Bentuk restrukturisasi atau penyelamatan kredit yang akan diberikan kepada nasabah ditetapkan berdasar hasil analisa. 2.2 Pemutusan restrukturisasi atau penyelamatan kredit dilakukan berdasar kesepakatan kedua belah pihak. 2.3 Hasil keputusan bank dan persyaratan serta kewajiban nasabah dalam penyelamatan disetujuioleh nasabah. 2.4 Perjanjian penyelamatan kredit ditandatangani oleh nasabah dan pihak bank

Sumber: SKKNI No.343 tahun 2013